



PUTUSAN

NOMOR : 83-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwandar Sianturi.
Pangkat/Nrp. : Pratu/3100003320588.
Jabatan : Tamunisi Ru 2 Ton Montir 81 Tampela Kiban.
Kesatuan : Yonif-121/MK Brigif-7/RR.
Tempat / tgl lahir : Medan / 01 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen.
Tempat tinggal : Ksatrian Yonif-121/MK Galang Kab. Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif-121/MK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 di Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/563/X/2014 tanggal 15 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014 di Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/18/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014.
 - b. Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/32/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
 - c. Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/33/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014.
 - d. Danbrigif-7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/40/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/103-10/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 09 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/20/PM I-02/AD/IV/2015 tanggal 6 April 2015.

/ PENGADILAN...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN, tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/144/AD/K/I-02/II/2015 tanggal Pebruari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli dan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Komplek Asrama TNI-AD Widuri Marendal Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui seleksi Secata PK Gelombang-II di Ajendam I/BB, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua tahun 2010 mengikuti pendidikan Diksertaif di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik kemudian ditempatkan di Mabrigif 7/RR selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dimutasikan ke Yonif 121/MK sampai dengan sekarang dengan jabatan Tamuru-2 Mortir 81 Tampela Kiban Yonif 121/MK Brigif 7/RR.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 17.00 Wib di dalam Pos FK-PPI yang berlokasi di Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan mengkonsumsi Shabu-Shabu yang didapat Terdakwa dari Sdra. Ijal orang luar asrama yang identitas lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa dibeli dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) / paket (paket hemat) bersama Saksi-I Sdra. M. Zahri Pribadi panggilan Ari.

c. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Sdra. M. Zhari Pribadi panggilan Ari mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut adalah pertama Shabu-Shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca bekas obat tetes telinga, kemudian salah satu ujungnya yang ada karet hisapnya Terdakwa sambungkan dengan pipet plastik minuman air mineral, dan dihubungkan lagi ke 1 (satu) gelas air mineral yang sudah dikurangi airnya sebagian, kemudian dari gelas plastik air mineral tersebut dihubungkan juga dengan pipet yang lain sebagai pipet hisap, seprangkat alat tersebut biasa disebut Bong, kemudian kaca bekas obat tetes telinga yang sudah berisi Shabu-Shabu berubah menjadi uap dan saat itu juga uang tersebut Terdakwa hisap melalui pipet hisap dan ditelan kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit, hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan Saksi Sdra. M. Zahri Pribadi panggilan Arisetelah selesai maka Bong tersebut Terdakwa dimusnahkan dengan cara membakarnya.

d. Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 01.00 Wib di dalam Pos FK-PPI yang berlokasi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan bersama Saksi-II Sdra. Ahmad Panjaitan Bugis.

putusan.mahkamahagung.go.id

/ e. Bahwa...

e. Bahwa pengaruh yang Terdakwa rasakan setelah selesai mengonsumsi Shabu-Shabu adalah badan terasa lebih segar dan bersemangat serta ingin minum dan makan buah-buahan yang sudah didinginkan.

f. Bahwa sebelumnya pada bulan Maret 2012 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa juga pernah mengonsumsi Shabu-Shabu bersama Saksi-IV Sdra. Juang Fauzi Harahap alias Kojek yang beralamat di Asrama TNI AD Widuri Blok Kemuning No. 302 Marendal Medan saat itu Terdakwa dan Saksi Sdra. Juang Fauzi Harahap mengonsumsi Shabu-Shabu tersebut menggunakan seperangkat alat bantu yang biasa disebut Bong yang terbuat dari botol bekas minyak kayu putih yang bertuliskan "cap ayam" yang disambungkan/dirangkai dengan beberapa batang pipet plastik ukuran kecil dan tabung bekas obat tetes telinga, serta korek api gas (mancis) sebagai pemanasnya.

g. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 21.30 Wib, disalah satu warung yang ada di Jalan Gereja Komplek Asrama TNI AD Widuri Marendal Kota Medan, mengonsumsi ganja dengan Saksi-1 dan Saksi-III Sdra. Ifanti Suhandana alias Kojek ganja yang dikonsumsi Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-3 adalah milik Saksi-3.

h. Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara pertama menyiapkan 1 (satu) batang rokok, kemudian rokok tersebut Terdakwa kurangi sebagian tembakaunya kemudian dicampurkan ganja kedalam tembakau rokok tersebut, setelah tembakau rokok bercampur dengan ganja baru dilenting/digulung kembali dengan menggunakan kertas ukuran kecil yang biasa disebut dengan Paper setelah dilenting dengan rapi maka ujungnya dibakar dan dari bagian pangkalnya Terdakwa hisap dalam-dalam dengan mulut dan kemudian asapnya diteloh sebagian dikeluarkan sedikit demi sedikit seperti orang merokok pada umumnya.

i. Bahwa pengaruh mengonsumsi ganja tersebut bagi Terdakwa adalah setelah selesai mengkonsumsinya Terdakwa merasakan lapar dan ingin makan saja.

j. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib, di ruang tamu Mako Brigif 7/RR Deliserdang Saksi Sdra. H. Khairil Anwar Pohan, SKM. Kes telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine dan Marijuana/Ganja jadi kesimpulannya Terdakwa pernah mengonsumsi Narkoba sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deliserdang.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis Shabu-Shabu dan Ganja tersebut adalah melawan hukum karena tidak ada izin dari dinas kesehatan maupun yang berwajib.

l. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari oleh kesatuannya karena tidak masuk tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari dan hukuman tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa.

/ Berpendapat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deli Serdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukurang kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan “Cap Ayam”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/III/2015, tanggal 26 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : Iwandar Sianturi, Pratu, Nrp. 3100003320588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 11 (sebelas) bulan.



Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine yang diterbitkan oleh BNN Kab. Deli Serdang Nomor 47/IX/2014/Dayamas tanggal 1 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014 an. Pratu Iwandar Sianturi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah botol kosong terbuat dari bahan kaca bening ukuran kecil tanpa tutup bekas minyak kayu putih bertuliskan "Cap Ayam".

Dirampas untuk Negara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/24-K/PM I-02/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan Memori Banding Oditur Militer Nomor : Band/144/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 1 Juni 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM.I-02/AD/III/2015, tanggal 26 Mei 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang Oditur Militer mohonkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini, ialah mengenai Putusan Yudexfactie yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga tidak mengakomodasi tuntutan Oditur Militer dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa, padahal perbuatan Terdakwa sudah cukup layak untuk dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena kejahatan Narkoba.

Oleh karenanya, Oditur Militer tidak sependapat terhadap pertimbangan maupun putusan yang dijatuhkan Yudexfactie perihal tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, sehingga Oditur Militer memohon agar Majelis Pengadilan Militer Tingkat Banding dapat memeriksa kembali perkara Terdakwa, mempertimbangkan serta mengadilinya dengan menjatuhkan pidana tambahan tersebut sesuai dengan Tuntutan



Oditur, dengan alasan atau pokok-pokok keberatan Oditur Militer sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak layak dilakukan Terdakwa sebagai Anggota TNI karena sangat mencoreng dan mencemarkan citra serta nama baik TNI di mata masyarakat, lagi pula kejahatan atau tindak pidana Narkotika adalah merupakan kejahatan luar biasa (ordinary crime), sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Oleh karenanya kejahatan Narkotika sudah menjadi target Negara untuk diberantas serta dikikis habis guna menyelamatkan para generasi muda bangsa serta demi kelangsungan serta keutuhan sebuah Negara.

2. Bahwa pada bagian lain, tentunya kita harus mengapresiasi kebijakan Panglima TNI yang dengan tegas memerintahkan dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pimpinan TNI untuk mengingatkan serta menindak tegas setiap Prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam kejahatan Narkotika sekecil apapun bentuknya, sebagaimana tertuang dalam Surat Panglima TNI No.ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, sehingga bagi yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut akan dijatuhi sanksi pemecatan dari dinas militer, sehingga instruksi tersebut sudah seharusnya dan selayaknya diindahkan seluruh jajaran pimpinan TNI dan dituruti oleh setiap prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Perintah Panglima TNI tersebut tentu merupakan harga mati bagi seluruh prajurit TNI yang harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dan menjadi bagian komponen bangsa untuk turut mensukseskan program pemerintah memberantas peredaran serta penyalahgunaan Narkoba sampai keakar-akarnya.

3. Bahwa oleh karenanya kita semua dituntut untuk tidak main-main atau tidak turut serta dalam mensukseskan program pemerintah tersebut, karena kejahatan Narkoba sudah merupakan ancaman ketahanan nasional bagi Negara Republik Indonesia, yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, semua ini telah dirusak oleh Narkoba, karenanya perlu keterlibatan dan dukungan semua pihak untuk memberantasnya, termasuk "Para Aparat Penegak Hukum" untuk sungguh-sungguh menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi yang terbukti melakukan tindak pidana Narkotika, terlebih para Anggota Prajurit TNI sebagaimana Instruksi Panglima TNI dan amanat undang-undang, jangan ada lagi yang melakukan upaya-upaya melindungi atau main mata sehingga masih memberi kesempatan untuk berdinas padahal nyata-nyata terbukti dan berulang kali melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana halnya kasus Terdakwa, siapa lagi yang berperang melawan kejahatan Narkoba di Negara ini, jika semuanya terpengaruh dan mentolerir pelaku-pelaku kejahatan Narkoba.

4. Bahwa selanjutnya bila mencermati Putusan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan atas kasus ini, yang mempertimbangkan dalam putusannya Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI dengan mengemukakan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menghisap shabu-shabu dan ganja masing-masing 1 (satu) kali dengan tujuan untuk mencoba saja terhadap barang yang dihisap tersebut (Put. Hal. 16 baris terakhir).

/ b. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan oleh pengaruh dalam lingkungannya bersama teman sepermainannya sebelum menjadi anggota TNI. (Put.hal.17 point no.4).

c. Bawa Terdakwa pernah menghisap shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu bulan Juli 2014 dan juga pernah menghisap ganja sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2014 yang tujuannya hanyalah coba-coba.

sehingga dari alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, Yudexfactie berkesimpulan Terdakwa belum layak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena mengkonsumsi Narkotika masih dalam taraf coba-coba.

5. Bahwa menurut Oditur Militer, pertimbangan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat dan sangat keliru bahkan telah tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, bagaimana Yudexfactie bisa mengatakan Terdakwa masih sebagai pengguna yang dalam taraf coba-coba, padahal fakta-fakta persidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk atau alat bukti lainnya, telah memberikan bukti Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika, bahkan pengakuan Terdakwa sendiri dalam BAP Terdakwa di Denpom/1-3 tertanggal 29 September 2014 mengatakan telah mengkonsumsi Narkotika sejak tahun 2004 jauh sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI dan hal ini telah diketahui oleh Yudexfactie di persidangan dan juga dikemukakan dalam pertimbangannya, sebagaimana pada point b yang Oditur Militer garis bawahi di atas (baca Put hal. 17 point No. 4) yang menjelaskan "Terdakwa melakukan perbuatan oleh karena pengaruh lingkungannya bersama teman sepermainannya sebelum menjadi anggota TNI", sehingga sangat mengherankan apabila Yudexfactie memberikan pertimbangan Terdakwa sebagai pengguna yang taraf mencoba-coba, lalu dijadikan alasan untuk tidak menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada bagian yang lain, Yudexfactie juga mengemukakan dalam pertimbangannya sebagaimana point a di atas, mengatakan seolah-olah Terdakwa baru satu kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika, dengan menggunakan kalimat yang menyebutkan : "Terdakwa menghisap shabu-shabu dan ganja masing-masing 1 (satu) kali dengan tujuan untuk mencoba", sehingga kata masing-masing tersebut memberi kesan bahwa Terdakwa hanya baru satu kali menggunakan Narkotika, padahal 1 (satu) kali mengkonsumsi shabu-shabu dan 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika, tetapi telah 2 (dua) kali.

7. Bahwa oleh karenanya pertimbangan Yudex factie tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan terkesan ingin mengaburkan fakta persidangan sehingga membentuk opini bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota Prajurit TNI karena baru satu kali mengkonsumsi Narkotika atau masih dalam taraf coba-coba, padahal sesungguhnya Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika yaitu pada bulan Juli 2014 bersama Saksi-II Sdr. M. Zahri Pribadi alias Ari di dalam Pos FK-PPI Asrama TNI-AD Widuri Marendal Medan, kemudian pada bulan Agustus 2014 mengkonsumsi ganja bersama Saksi-II Sdr. M. Zahri Pribadi alias Ari dan Saksi IV Ifantri Suhandana

/ alias...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama TNI-AD di lapangan bola kaki Komplek Asrama TNI-AD Marendal Medan, dan sebelumnya sekira bulan Maret 2014 sesuai pengakuan Saksi V Juang Fauzi Harahap alias Kojek mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa di sebuah gubuk di sawah belakang Asrama TNI-AD Marendal Medan, sehingga jelas Terdakwa bukan lagi sekedar coba-coba, tetapi diyakini telah berulang-ulang selain yang terungkap di persidangan, bahkan jauh sebelum Terdakwa menjadi Anggota TNI.

8. Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Yudexfactie lainnya sebagaimana hal. 12 pada bagian menimbang bagian pertama yaitu tanggapan Yudexfactie atas keterangan Saksi-V Juang Fauzi Harahap alias Kojek dan Saksi-VI Khairil Anwar yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana Saksi-V dan Saksi-VI menerangkan Terdakwa juga mengkonsumsi shabu-shabu satu hari setelah penggeledahan tanggal 1 September 2014 di rumah Saksi-V, oleh Yudexfactie hal tersebut tidak masuk akal karena posisi Terdakwa pada tanggal 1 September 2014 telah berada dalam tahanan sejak diketahui mengkonsumsi shabu-shabu sesuai test urine Terdakwa. Bahwa pertimbangan Yudexfactie tersebut lagi-lagi tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan Saksi-VI Khairil Anwar dalam putusan Yudexfactie tidak ada menerangkan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu satu hari sebelum penggeledahan yaitu tanggal 1 September 2015 (baca Put. Hal. 9 keterangan Saksi-VI), namun ada menjelaskan dalam penggeledahan tersebut pihak Sudenpom I/1-3 menemukan 1 (satu) buah botol kosong bekas botol minyak kayu putih dengan gambar "cap ayam jago" ukuran kecil tanpa tutup botol, tepatnya di lubang sampah belakang rumah Saksi-V, sehingga bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-V Juang Fauzi Harahap alias Kojek memiliki kesesuaian yang menerangkan bekas botol yang ditemukan tersebut adalah bekas bong yang pernah dipakai Terdakwa dan Saksi-V bukan 1 (satu) hari sebelum penggeledahan, tetapi sekira bulan Maret 2014 di sebuah gubuk di sawah belakang Asrama TNI-AD Marendal Medan, dan shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut ditemukan Saksi-V di jalan saat Saksi-V pulang bekerja menuju Asrama Marendal Medan dalam bungkusan plastic kecil yaitu sebelum digunakan bersama Terdakwa dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut lalu botol yang bergambar "Ayam Jago" yang merupakan bong tersebut dibawa pulang dan disimpan oleh Saksi-V di rumahnya, namun seminggu sebelum penggeledahan tanggal 1 September 2014, botol tersebut telah dibuang oleh Saksi-V di lubang sampah di halaman belakang rumahnya, jadi pemahaman Yudexfactie dalam memaknai keterangan Saksi-V di atas jelas adalah salah, bukan maksudnya 1 (satu) hari sebelum penggeledahan Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Saksi-V, tetapi shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa dan Saksi-V pada bulan Maret 2014 adalah merupakan shabu-shabu yang ditemukan Saksi-V 1 (satu) hari sebelum dikonsumsi yaitu di jalan menuju Asrama Marendal Medan dan hal ini sangat bersesuaian dengan keterangan Saksi-V yaitu BAP Saksi-V yaitu dalam BAP Saksi di Sub Denpom I/1-3 Lubuk Pakam tertanggal 14 September 2014 yang membenarkan pada bulan Maret 2014 Saksi bersama Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu di sebuah gubuk di sawah belakang Asrama TNI-AD Marendal Medan menggunakan Bong dari botol bermerk "Ayam Jago" tersebut yaitu No. Lab : 6333/NNF/2014 tanggal 29 September 2014, yang menyimpulkan botol tersebut tidak mengandung Narkotika, hal ini tentu sangat dimungkinkan dan sangat

/ masuk...

masuk akal dan sesuai dengan keterangan Saksi-V dan Saksi-VI di persidangan karena pemakaian botol sebagai bong shabu-shabu yang dikonsumsi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-V dari bulan Maret 2015 sampai dengan pemeriksaan lab. Forensik tanggal 29 September 2015 telah berlangsung cukup lama yaitu sekitar ± 6 (enam) bulan, sehingga sisa-sisa pembakaran atau shabu-shabu yang terdapat dalam botol tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah lama kering atau menguap karena factor cuaca apalagi telah dibuang ke lubang sampah sebagaimana keterangan Saksi-V tetapi kalau benar 1 (satu) hari bong digunakan 1 (satu) hari sebelum pengeledahan tanggal 1 September 2014 sebagaimana dimaknai oleh Judex Factie, maka hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri tanggal 12 September 2014 terhadap botol bergambar “ayam jago” dimaksud, kemungkinan positif mengandung narkotika karena baru 2 (dua) minggu digunakan. Jadi tanggapan Judex Factie terhadap keterangan Saksi-V dan Saksi-VI tidak tepat sama sekali, sehingga kami menyimpulkan tanggapan judex factie atas keterangan Saksi-V dan VI di atas, hanyalah berupaya untuk memberi kesan dan menggiring opini bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan shabu-shabu selain bulan Juli dan Agustus 2014 sebagaimana dalam kasus ini, sehingga ingin meyakinkan Terdakwa belum pantas dipecat dari dinas militer.

9. Bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan judex factie dalam putusnya jelas tidak memberi keyakinan sama sekali Terdakwa adalah sebagai pengguna yang masih coba-coba, justru pertimbangan judex factie telah menyimpang dari fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sesungguhnya sudah lama mengenal dan berulang kali mengkonsumsi Narkotika. Oleh karenanya Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana pertimbangan judex factie.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas serta demi pelaksanaan peraturan hukum dan/atau pelaksanaan peradilan yang sesuai dengan undang-undang, Oditur Militer mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi-I selaku Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut dan mengakomodasi Tuntutan Oditur Militer khususnya dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer guna memberi efek jera dan efek tangkal bagi pelaku yang ingin mencoba-coba melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan Narkotika, atau apabila Pengadilan Militer Tinggi-I Medan berpendapat lain mohon untuk memutuskan sendiri dengan putusan baru :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Put/24-K/PM I-02/AD/III/2015 tanggal 26 Mei 2015.

Atau

Apabila Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi-I berpendapat lain, mohon dapatnya putusan diputus secara adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

/ Menimbang...

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya pada pokoknya Oditur Militer berpendapat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja telah berulang kali, mencerminkan perbuatan Terdakwa dilakukan karena merupakan keinginan yang timbul dari dirinya sendiri bukan dari ajakan orang lain. Terhadap keberatan Oditur Militer tentang putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa hanya sebagai pengguna shabu-shabu, Terdakwa mengkonsumsi narkotika terbilang masih dalam jumlah yang relatif sangat sedikit kemudian dilihat dari efek yang ditimbulkan karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak mengkonsumsi narkotika dan setelah kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika apapun jenisnya dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang telah diutarakan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya dalam perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui untuk dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding. Namun mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang Militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain, oleh karena itu pidana sebagaimana diktum Putusan perkara ini adalah memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit yang baik.

/ Menimbang...

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dan setelah menilai fakta hukum tersebut serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa selaku Prajurit yang kehidupannya sudah diatur dan teratur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tingkat Pertama, perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara sebagai berikut tercantum pada amar putusan di bawah ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Miswardi, S.H, Mayor Sus, NRP 528373.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 24-K/PM I-02/AD/III/2015, tanggal 26 Mei 2015, sekedar mengenai lama pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

/ Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H. KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H. KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H., KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)